

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Toba Samosir yang bersih, indah dan sehat perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan secara efektif melalui penyediaan berbagai kebutuhan atas sarana dan prasarana kebersihan, maka perlu ditetapkan kompensasi pelayanan jasa yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 25 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman, maka perlu diganti;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan undang-undang tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Pengelolaan Kebersihan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi kebersihan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah penyakit dan pencemaran.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah serta limbah lingkungan.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat tagihan retribusi adalah berupa karcis yang ditetapkan oleh Bupati Toba Samosir melalui Peraturan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu bentuk rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan pengawasan dan penyetorannya.
16. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas kebersihan dan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah semua jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas kebersihan dan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas lokasi dan jangka waktu pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebersihan dan pengolahan persampahan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Dasar pengenaan retribusi untuk penggunaan jasa pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan ditentukan atas jenis kegiatan subjek retribusi;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan administrasi umum;

BAB VI
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut per satuan subjek per bulan, dan ditetapkan sebagai berikut:

a. Di luar wilayah pasar.

1. Rumah Tangga.....	Rp. 3.000,-
2. Kios atau tempat dagang.....	Rp. 5.000,-
3. Rumah toko, kedai, rumah makan, apotik dan tokoh obat.....	Rp. 10.000,-
4. Restoran, losmen, hotel.....	Rp. 12.000,-
5. Kantor pemerintah/bank/swasta.....	Rp. 10.000,-
6. Rumah Sakit pemerintah/swasta.....	Rp. 12.000,-
7. Industri Mekanis, gedung, gudang dan gedung pertemuan....	Rp. 25.000,-
8. Industri non mekanis.....	Rp. 10.000,-
9. Bioskop/Panggung Hiburan Rakyat (PHR).....	Rp. 25.000,-
10. Loket bus yang berada di luar terminal.....	Rp. 12.000,-
11. Loket bus yang berada di dalam terminal.....	Rp. 7.000,-
12. Catering/Jasa boga.....	Rp. 25.000,-
13. SPBU/Doorsmeer.....	Rp. 20.000,-
14. Super Market/Mini Market.....	Rp. 30.000,-

b. Asrama yang penghuninya:

1. Asrama (Kapasitas < 10 keluarga)..... Rp. 15.000,-
2. Asrama (Kapasitas 10 s/d 20 keluarga)..... Rp. 20.000,-
3. Asrama (Kapasitas > 20 keluarga)..... Rp. 30.000,-

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi, dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi yang berdomisili di Daerah, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Instansi yang dihunjak, selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah dan dicantumkan pada setiap dokumen Retribusi Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib retribusi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang dihunjak.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib retribusi dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan retribusi terutang.

**BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut pada saat penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebersihan dan pengolahan persampahan;
- (2) Setiap pungutan retribusi pelayanan penggunaan jasa pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan dilakukan dengan memberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendaharawan penerima.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, dan SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, dan SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksaan ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat memberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Bagi wajib retribusi yang masih mempunyai tunggakan retribusi sampai Peraturan Daerah ini berlaku, pelunasannya masih berdasarkan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 25 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 25 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 25 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PELAKSANA TUGAS HARIAN



SAIBON SIRAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI C NOMOR 1